



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 711/1 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota guna menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Daerah Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Tengah dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan desk evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
10. Para Anggota Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 711/1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS DAERAH
 EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS DAERAH
 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023		
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua merangkap anggota
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. TIM TEKNIS DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023		
A. TIM I		
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
11.	Inspektur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Ketua
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
13.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Ipung Heswara Yogawardhana Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Khoirul Anwar Auditor Madya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Achdiar Moh Syaiful, S.H, M.M Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Sri Hartati, S.H, M.M Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. TIM II		
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Patmi Sugiarti, S.E Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Sri Mulyono, S.H Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Ninik Widiyatni, S.H Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Anisa Ayu Addiana, S.STP, M.M Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Aditya Teguh Wicaksana, S.STP Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO